



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 130/Pdt.P/2016/PA.Ab.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilangsungkan di Aula Kementerian Agama Kabupaten Buru dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh ;

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Ciamis 6 April 1964, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir Ciamis 12 Desember 1966, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar dalam register perkara Nomor 130/Pdt.P/2016/PA.Ab, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 9 Juni 2001 yang dilaksanakan di Waeleman, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru dengan wali Nikah yaitu P bin T (kakak kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua saksi yang bernama W dan S serta mahar berupa uang sejumlah Rp 50.000 (lima

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menikahkan bapak D M selaku penghulu mesjid Waeleman;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus duda dan janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di waenetat sampai sekarang dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Waeapo, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan administrasi kependudukan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah Perkawinan antara Pemohon I (Saksi Yusiyanto bin Tirtarja) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2001 di Desa Waeleman, Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolongguba, Kabupaten Buru;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, pihak yang berperkara telah dipanggil menghadap ke muka sidang, dan ternyata para Pemohon datang sendiri menghadap di muka sidang dan Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Tunggal para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing mengaku bernama;

1. K bin M S umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Unit II Desa Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena tetangga dekat;
- Bahwa saksi hadir disaat Pemohon I dan Pemohon II menikah di Waeleman pada tanggal 6 April 2001;
- Bahwa yang menjadi wali adalah bapak P bin T saudara kandung Pemohon II dan yang menikahkan mereka adalah Bapak D M selaku Penghulu Masjid, sedangkan saksi-saksinya 2 orang yakni Bapak W dan bapak S serta maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah masyarakat Desa Waenetat tidak ada yang keberatan dan atau menggugat perkawinan mereka dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sampai saat ini;

2. T bin P P, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Waenetat, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah dan yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak D Mselaku Penghulu Masjid dan yang menjadi wali nikah adalah P bin T saudara kandung Pemohon II sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah bapak W dan bapak S, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp 50.000. (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang dapat menghalangi mereka melakukan pernikahan;
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada gugatan dan atau bantahan dari masyarakat, bahkan semua masyarakat di Desa Waenetat tahu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, karena telah lama hidup bersama sebagai suami istri dalam satu tempat tinggal sampai sekarang namun belum mempunyai anak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, di tunjuk pada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang di perlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama sesuai dengan tata cara yang di tentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat di terima ;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juni 2001 di Desa Waeleman, Kecamatan Lolongguba, permohonan mana bertujuan agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama sebagai persyaratan administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa pertama-tama Hakim Tunggal mempertimbangkan dalil-dalil itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a, b, c, d, dan e Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian;
- b. Hilangnya Akta Nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalil-dalil itsbat nikah Pemohon ternyata telah sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf e seperti tersebut di atas, oleh karena itu Hakim Tunggal melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal meneliti secara seksama identitas dari kedua orang saksi tersebut di muka sidang yang masing-masing mengaku bernama Kamsi bin Mat Saian dan Tukimin bin Parto Parmin yang telah di sumpah, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal suatu pembuktian

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama para Pemohon, menyatakan saksi kenal dengan para Pemohon karena para pemohon adalah

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga saksi dan sekampung, saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan akad Nikah, dan Pemohon I dengan Pemohon II telah lama hidup bersama sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak, bahkan pada umumnya masyarakat Desa Waenetat tahu kalau Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II adalah adik kandung saksi, dan saksi hadir disaat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan, yang menikahkan mereka adalah Bapak D Mselaku penghulu mesjid Waeleman dan wali nikah Pemohon II adalah P bin T saudara kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi nikah adalah Bapak W dan Bapak S dan maharnya berupa uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon menyatakan pula bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram dan atau sesusuan yang dapat membatalkan pernikahan mereka, dan saksi yakin kalau semua orang di Waenetat tahu bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di muka sidang, setelah di analisa secara seksama oleh Hakim Tunggal, ternyata terdapat kesesuaian antara saksi 1 dan saksi 2 dan saling mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, juga kedua saksi tersebut telah menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan mereka telah lama hidup bersama sebagai suami isteri di Desa Waenetat, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syari'at Islam dan terbukti pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah a quo cukup beralasan dan dapat di kabulkan dengan

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Desa Waeleman pada tanggal 9 Juni 2001;

Memperhatikan Hujjah Syar'iyah dalam kitab Fathatut Thalibin juz IV halaman 254 yang artinya :

"Dalam pengakuan Nikah seseorang perempuan, harus di kemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Waeleman pada tanggal 9 Juni 2001;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolongguba untuk mencatatkan perkawinan para Pemohon;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Namlea pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1438 H. oleh kami Drs. H. Hamin Latukau Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ambon sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Umi

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahawarin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Drs. H. Hamin Latukau

Panitera Pengganti

ttd

Umi Rahawarin, S.Ag

Perincian biaya perkara;

1. Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....RP. 50.000;
3. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai.....Rp. 6.000,-
- Jumlah.....Rp. 91.000,-

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan No.130/Pdt.P/2016/PA.Ab